



## KESALAHAN PENERAPAN EYD V PADA SPANDUK MEDIA LUAR RUANG DI KOTA SERANG

Diana Romdhoningsih<sup>1</sup>, Mahpudoh<sup>2</sup>, Desma Yuliadi Saputra<sup>3</sup>

Universitas Bina Bangsa  
nhadiana51@gmail.com, desmays@binabangsa.ac.id

### ABSTRAK

Kesalahan berbahasa banyak ditemukan di berbagai ruang publik, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat umum. Tak terkecuali di ruang publik Kota Serang, Banten. Kesalahan-kesalahan itu meliputi pemakaian tanda baca, penulisan huruf kapital, singkatan dan akronim, maupun penggunaan kata baku dan tidak baku. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kesalahan berbahasa Indonesia khususnya ejaan bahasa Indonesia di ruang publik Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan kata berupa pemakaian tanda baca, penulisan huruf kapital, singkatan dan akronim, maupun penggunaan kata baku dan tidak baku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung, dokumentasi, baca, catat, dan sampling bertujuan. Aktivitas analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesalahan pemakaian ejaan bahasa Indonesia di ruang publik Kota Serang khususnya pada poster atau papan nama lembaga, toko, spanduk, tempat makan, dan beberapa fasilitas lainnya.

**Kata Kunci:** EYD V; Spanduk; Ruang Publik.

### PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Bahasa sangat berkaitan dengan ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai *civic centre*, maka terlebih dahulu harus dipahami mengenai *civic space*. *Civic space* menurut Gibbert (Parliana, dkk.) memiliki pengertian yang tidak dapat dipisahkan, yang artinya ruang terbuka sebagai wadah yang dapat digunakan untuk aktivitas penduduk sehari-hari. Sedangkan pengertian *civic centre* secara harfiah adalah pusat kegiatan masyarakat melakukan aktivitasnya. Selain itu, ruang publik yang dimaksud dalam topik ini adalah nama jalan, ba-

ngunan, spanduk/reklame, iklan melalui media massa, nama produk atau *merk* khususnya produk dalam negeri serta tempat layanan fasilitas umum. Mulyana (2005: 65) menyatakan bahwa bahasa iklan memiliki fungsi persuasif yang bertujuan memengaruhi masyarakat agar tertarik kepada produk yang diiklankan. Setakat dengan itu, media luar ruang dapat diartikan sebagai satu di antara media yang ada yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016:9). Johan dan Simatupang (2017:241) mengamini pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa fenomena kesalahan berbahasa dapat terjadi pada situasi atau bidang-bidang tertentu ter-



utama pada pemakaian bahasa yang tidak hanya mengutamakan faktor komunikatif sebagai hasil akhir dalam aktivitas berbahasa, tetapi juga memperhatikan kaidah berbahasanya.

Hestiyana (2018:81—82) Media luar ruang biasanya dimanfaatkan untuk pemasangan iklan. Tentunya, pemasangan iklan menggunakan bahasa yang lebih persuasif, seperti yang sering ditemukan pada papan nama pertokoan, baliho, atau spanduk. Dalam iklan di media luar ruang tersebut, pemasang iklan menggunakan bahasa yang persuasif untuk menarik minat konsumen terhadap barang atau produk, serta jasa yang ditawarkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, media luar ruang dapat menjadi sebuah objek penelitian sebagai bentuk respons terhadap informasi yang diterimanya. Masyarakat ataupun para pengelola ruang publik kurang mengacuhkan penggunaan kata baku dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sering kali dipengaruhi oleh hadirnya bahasa-bahasa lain (Wirahyuni, 2019:69). Pada konteks penelitian, analisis kesalahan berbahasa merupakan suatu prosedur yang digunakan oleh peneliti maupun guru yang meliputi pengumpulan sampel, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan kesalahan itu Ellis (Tarigan, 2011: 170).

Kesalahan berbahasa adalah suatu peristiwa yang bersifat inheren dalam setiap pemakaian bahasa baik secara lisan maupun tulis. Baik orang dewasa yang telah menguasai bahasanya, anak-anak, maupun orang asing yang sedang mempelajari suatu bahasa dapat melakukan kesalahan-kesalahan berbahasa pada waktu

mereka menggunakan bahasanya. Kesalahan-kesalahan berbahasa ini menyebabkan gangguan terhadap peristiwa komunikasi, kecuali dalam hal pemakaian bahasa secara khusus seperti dalam lawak, jenis iklan tertentu, serta dalam puisi. Dalam pemakaian bahasa secara khusus itu, kadang-kadang kesalahan berbahasa sengaja dibuat atau disadari oleh penutur untuk mencapai efek tertentu seperti lucu, menarik perhatian dan mendorong berpikir lebih intens.

Arifin dan Hadi (2001:12) mengungkapkan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan dan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Dalam hal ini, Noer (2013) menjelaskan bahwa kegiatan berbahasa merupakan suatu proses yang rumit, sehingga sangat wajar bila di dalamnya terdapat kesalahan. Oleh karena itu, kesalahan merupakan suatu kewajaran atau sesuatu yang tidak terhindarkan dalam belajar bahasa. Hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang wajar, akan tetapi harus dikurangi sampai ke batas minimal.

Menurut Chaer (2012:32) bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri," sedangkan dalam KBBI "bahasa adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan bagian ujaran." Jadi, bahasa merupakan lambang bunyi yang bersifat manasuka yang digunakan untuk membuat suatu hubungan ujaran atau suatu komunikasi. Melalui analisis kesalahan berbahasa, kita dapat menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang memenuhi faktor-faktor.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan data berupa pemakaian tanda baca, penulisan huruf kapital, kebakuan kata, dan penggunaan angkat bilangan. Pendekatan deskriptif digunakan karena data yang diperoleh tidak dapat dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, sehingga perlu pembahasan lebih pada setiap data yang diperoleh. Wujud data dalam penelitian ini berupa uraian, kalimat, atau wacana dan gambar yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui observasi dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini berupa tulisan-tulisan yang terdapat pada papan pengumuman, brosur, dan iklan. Untuk menganalisis data, digunakan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengumpulkan seluruh foto/gambar yang terdapat di ruang publik yang mengandung kesalahan dalam berbahasa Indonesia, (2) membaca secara cermat seluruh sumber data, (3) menandai dan memberikan kode klasifikasi pada data, (4) mengklasifikasi data berdasarkan bentuk kesalahan penggunaan bahasa, dan (5) menyajikan dan mendeskripsikan data berdasarkan bentuk kesalahan penggunaan bahasa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan bahasa media luar ruang di Indonesia masih menjadi perhatian yang kerap kali diabaikan oleh penggunanya. Padahal dalam konteks penggunaan bahasa pada ruang publik sudah diatur oleh negara. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang “Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan” Pasal 36 sampai 38 memerikan bentuk-bentuk publikasi di ruang publik yang harus menggunakan bahasa Indonesia. Pasal 36 menyatakan

bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia serta untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Pasal 37 menekankan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Pasal 38 mengungkap bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.

Pada bagian akhir masing-masing pasal tersebut dijelaskan bahwa bahasa daerah dan bahasa asing boleh dipergunakan sebagai pelengkap. Artinya, ketika bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing digunakan pada ruang publik, bahasa Indonesia ditempatkan paling atas (diutamakan), bahasa daerah di bawahnya, dan bahasa asing paling bawah. Namun, karena pandangan sosial ekonomi dan bisnis sering kali nama lembaga, papan imbauan, fasilitas umum, nama usaha atau toko rambu umum, media massa, iklan atau poster, serta kain rentang hanya menggunakan bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa asing. Penggunaan bahasa di ruang publik juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah yang sesuai dengan fungsi dan situasinya. Ada tiga komponen yang diperhatikan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu ejaan, diksi, dan struktur.

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti, didapat beberapa



media luar ruang yang telah melanggar aturan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD V). Adapun temuan yang diperoleh yaitu:



Berdasarkan gambar di atas, ditemukan tulisan “TIDAK MENERIMA OLEH - OLEH COVID-19 DARI KOTA”. Tulisan tersebut telah melanggar aturan penggunaan tanda hubung (-) yang harusnya tidak menggunakan spasi dalam penulisannya. Sehingga, tulisan yang benar yaitu “TIDAK MENERIMA OLEH-OLEH COVID-19 DARI KOTA.”



Selanjutnya, pada gambar kedua ditemukan tulisan “JANGAN MUDIK...!” SAYANGI DIRIMU, KELUARGA DAN ORANG TUA”. Merujuk pada EYD V untuk penulisan tiga unsur kata dalam sebuah kalimat, seharusnya menggunakan tanda baca koma (,). Maka, penulisan yang benar adalah JANGAN MUDIK...!” SAYANGI DIRIMU, KELUARGA, DAN ORANG TUA.



Pada gambar tersebut, terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan tanda baca, kata dasar, dan kalimat efektif. Penulisan singkatan ( B K M ), seharusnya tidak perlu menggunakan spasi. Karena berdasarkan aturan penulisan yang terdapat pada EYD V, setelah penulisan simbol kurung buka tidak perlu menggunakan spasi dan sebelum kurung tutup pun demikian. Sedangkan pada spanduk di bawahnya, terdapat kalimat “MARI CIPTAKAN PEMILU YANG AMAN, KONDUSIF DAN DAMAI”. Pada penulisan tersebut seharusnya “MARI CIPTAKAN PEMILU YANG AMAN, KONDUSIF, DAN DAMAI”. Kesalahan lain ditemukan pada spanduk yang sama, yaitu pada kalimat “BOLEH BEDA PILIHAN, TAPI TETAP SATU TUJUAN”. Seharusnya, jika merujuk pada EYD V, penulisan yang benar dan efektif, yaitu “BOLEH BERBEDA PILIHAN, TETAPI TETAP SATU TUJUAN”.



Pada gambar di atas, terlihat jelas tulisan ALUN ALUN SERANG dengan menggunakan huruf kapital. Penulisan tersebut, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Seharusnya, penulisannya menjadi Alun-Alun Serang.





Pada gambar tersebut, ditemukan kesalahan penulisan, yaitu pada penulisan 10 September 2021 - 3 Oktober 2021. Seharusnya, tanda baca yang digunakan yaitu tanda pisah (–) tanpa spasi, bukan menggunakan tanda hubung (-) dengan spasi. Sehingga penulisan yang benar adalah 10 September 2021 – 3 Oktober 2021. Selain itu, pada gambar yang sama masih ditemukan kesalahan dalam penulisan. Kesalahan tersebut terletak pada penulisan angka untuk menunjukkan urutan yang menggunakan angka 01, 02, 03, dan 04. Seharusnya, penulisan urutan seperti pada spanduk di atas tidak perlu menggunakan angka 0. Penggunaan 0 pada angka, hanya digunakan untuk menunjukkan pukul dengan format 24 jam seperti pukul 01.00 (Pukul 1 dini hari).



Pada gambar terakhir, terlihat beberapa kesalahan penulisan redaksi dalam spanduk tersebut. Penulisan PT. SINAR GUMILANG INTAN tidak sesuai dengan aturan EYD V yang berlaku. Seharusnya, penulisan yang tepat yaitu PT SINAR GUMILANG INTAN. Pada penulisan nilai kontrak Rp. 199.666.000,- pun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penulisan yang benar yaitu Rp199.666.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

## SIMPULAN

Kesalahan pemakaian ejaan dalam lingkungan sekitar dapat merugikan karena dapat memengaruhi komunikasi secara efektif. Penggunaan ejaan yang benar penting untuk menjaga kualitas tulisan, terutama di dunia profesional dan akademis. Kesalahan ejaan juga dapat menciptakan kesalahpahaman dan mengurangi kejelasan pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam penggunaan ejaan sangat diperlukan untuk memastikan komunikasi yang jelas dan efektif. Untuk meminimalisasi kesalahan berbahasa Indonesia di ruang publik perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Peneliti lain hendaknya terus melakukan kajian terkait dengan kesalahan berbahasa Indonesia pada aspek yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 2016. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Arifin, Z. & Hadi, F. (2001). *1001 Kesalahan Berbahasa*. Jakarta: CV Akademi Presindo
- Chaer, Abdul. (2012). *Linguistik Umum*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Hestiyana. (2018). Bentuk Kesalahan Berbahasa pada Penulisan Iklan Media Luar Ruang di Kota Pelabuhan. *Sirok Bastra, Volume 6, Nomor 1 (2018)*.
- Johan, G. M., & Simatupang, Y. J. (2017). Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia secara Sintaktis dalam Proses Diskusi Siswa Kelas IV SDN MIRI. *Visipena, 8(2), 241-253*.



Mulyana Deddy. (2005). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya.

Noer, N. M., & Johan, G. M. (2013). "Inter-ferensi Kosakata Bahasa Cirebon Terhadap Bahasa Indonesia dalam Karangan Siswa Sekolah Dasar". *Pedagogik-Pendas*, 314.

Parliana, Dewi, dkk. (2014). Kajian Fungsi Luar pada Pusat Dakwah Islam di Kota Bandung. *Jurnal Reka*

*Karsa. Volume 1. No.4 (hlm. 1-12).*

Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Wirahyuni, K. (2019). Penilikan Kesalahan Berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar dalam Konteks Sosial-Masyarakat di Ruang Publik. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, Volume 3 Nomor 1 (2019).*

---